

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Dalam perkawinan, wali merupakan rukun oleh karena itu mutlak hukumnya, harus ada wali dalam perkawinan. Perkawinan yang terjadi dengan menggunakan wali yang tidak berhak/ tidak sah/ bukan wali yang sebenarnya, setelah diketahui kebenarannya maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Dengan dibatalkan perkawinan tersebut maka kedua suami istri tersebut telah putus perkawinannya dan tidak diperbolehkan lagi hidup bersama kumpul sebagaimana sebelumnya (ketika masih dalam ikatan perkawinan) hal ini seperti halnya talak
2. Apabila dikemudian hari terdapat kejanggalan tentang diri wali, maka dapat diajukan perkara mengenai keabsahan wali ke lembaga yang berwenang, yakni Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan sebagaimana tertuang dalam pasal 23 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam
3. Walaupun telah terjadi pembatalan perkawinan, namun akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut. Mengenai hal pemeliharaan anak dalam perkawinan yang dibatalkan dan anak tersebut masih kecil, maka

yang berhak mengasuh adalah ibunya. Mengenai biaya nafkah anak menjadi kewajiban ayahnya. Bagi anak laki-laki sampai dewasa dan sanggup membiayai diri sendiri, dan bagi anak perempuan sampai ia menikah, kemudian apabila perkawinannya putus, maka kembali nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.

Harta bersama antara suami dan istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan tersebut sudah terputus. Suatu perkawinan dapat terputus disebabkan karena kematian, perceraian, dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Dalam kitab fiqh maupun undang-undang, perceraian ada yang disebut cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak apabila permohonan cerai diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah apabila permintaan cerai diajukan oleh istri. masing-masing mereka mendapat setengah dari harta bersama. Tidak dipermasalahkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa siapa harta tersebut terdaftar. Selama harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan, sesuai dengan pasal 35 dan 36 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka secara otomatis harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Dan dibagi dua antara suami dan istri.

B. Saran

1. Dalam rangka mencegah terjadinya kekurangan ataupun kesalahan dalam rukun dan syarat perkawinan yang dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan, maka hendaknya Petugas Pencatat Nikah (Kantor Urusan

Agama) benar-benar meneliti keabsahan data/identitas dari kedua calon mempelai

2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam setiap putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang menyangkut masalah:
 - a. Status hukum dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan
 - b. Hak asuh terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut
 - c. Pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang dibatalkan.
3. Perlu adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat supaya dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama dalam hal hukum keluarga, dan supaya masyarakat dapat bertindak sesuai dengan peraturan/hukum apabila terjadi sesuatu dalam kehidupan keluarganya.